



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 94/Pid.B/2018/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAHARUDIN alias UDIN BIN H.M. YUSUF;**
Tempat lahir : Dadibou – Bima;
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 20 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 004, RW. 003, PT.GIN DRS II, Kecamatan
Pelangiran, Kabupaten Indagili Hilir, Provinsi Riau; ,
sekarang bertempat tinggal di Lingkungan Sarae,
Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Negara di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal, 18 November 2017 sampai dengan tanggal, 7 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal, 8 Desember 2017, sampai dengan tanggal, 16 Februari 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bima, sejak tanggal. 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal, 15 Februari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 29 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pertama sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat kedua sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH & PARTNERS, pada POS BANTUAN HUKUM berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 94/Pen. Pid/2018/PN RBi tanggal 8 Maret 2018;

Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Baharudin Alias Udin Bin H.M Yusuf dan saksi Ratnah Binti Arahman (penuntutan terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di RT. 15, RW. 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira Pukul 21.00 Wita, saksi Ratnah Binti Arahman menyuruh terdakwa untuk membakar kios korban Misnah karena sebelumnya ada perselisihan antara saksi Ratnah Binti Arahman dengan korban Misnah yang menyebabkan saksi Ratnah Binti Arahman sakit hati, lalu terdakwa menyanggupi hal tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira Pukul 24.00 Wita saksi Ratnah Binti Arahman menghubungi terdakwa yang merupakan suaminya lewat pesan singkat dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa pulang, kemudian terdakwa membalas pesan singkat tersebut yang isinya terdakwa akan pulang sebentar lagi, selanjutnya terdakwa datang sekitar Pukul 01.00 Wita kerumah Ratnah Binti Arahman yang terletak di di RT. 15, RW. 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kemudian saksi Ratnah Binti Arahman yang sebelumnya sudah menyiapkan minyak tanah yang disimpan dalam botol Air Mineral merk Aqua menyerahkan botol tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Ratnah Binti Arahman merakit menyatukan botol berisi minyak tanah dengan kain tersebut dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain tersebut berfungsi sumbu, selanjutnya sekira Pukul 01.30 wita terdakwa menuju kios korban Misnah, dan setiba dikios tersebut terdakwa langsung membakar kain yang menyatu dengan botol minyak tanah tersebut kemudian terdakwa membakar serambi kios korban Misnah tersebut lalu setelah api mulai membakar serambi tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira Pukul 08.00 serambi dan kios korban Misnah telah rata akibat terbakar, mengakibatkan korban Misnah dan korban Muhamad Rizky yang saat kejadian sedang tidur didalam kios tersebut meninggal dunia.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 351/65/V/2010 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2010 terhadap korban Misnah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jhon Kenedi, dokter pada Puskesmas Woha dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan tidak bernyawa dengan tinggi badan (tidak diukur dengan nomor Visum B/70/2010/V/2010, diperiksa pada tanggal empat belas oktober dua ribu sepuluh pukul delapan lebih tiga puluh menit sampai pukul sembilan waktu Indonesia tengah, ditemukan pemeriksaan fisik : luka bakar pada seluruh tubuh, pengelupasan kulit pada pipi kanan dada, lengan kiri dan lengan kanan, pada perut dan pada kedua tungkai bawah yang mengakibatkan dehidrasi dan menyebabkan kematian, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma suhu tinggi (panas), kemungkinan penyebab kematian yang lain belum dapat disimpulkan karena tidak dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan laboratorium, perkiraan waktu kematian kurang dari dua belas jam.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 351/66/V/2010 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2010 terhadap korban Muhamad Rizky yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jhon Kenedi, dokter pada Puskesmas Woha dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa dengan tinggi badan (tidak diukur dengan nomor Visum B/70/2010/V/2010/P.Woha, diperiksa pada tanggal empat belas oktober dua ribu sepuluh pukul delapan lebih tiga puluh menit sampai pukul sembilan waktu Indonesia tengah, ditemukan pemeriksaan fisik : luka bakar pada seluruh bagian kepala, luka bakar pada leher dada bagian kanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas dan bawah, perut bagian kanan dan tungkai yang dapat mengakibatkan asfiksia dan dehidrasi yang menyebabkan kematian, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma suhu tinggi (panas), kemungkinan penyebab kematian yang lain belum dapat disimpulkan karena tidak dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan laboratorium, perkiraan waktu kematian kurang dari dua belas jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Baharudin Alias Udin Bin H.M Yusuf dan saksi Ratnah Binti Arahman (penuntutan terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di RT. 15, RW. 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekira Pukul 21.00 Wita, saksi Ratnah Binti Arahman menyuruh terdakwa untuk membakar kios korban Misnah karena sebelumnya ada perselisihan antara saksi Ratnah Binti Arahman dengan korban Misnah yang menyebabkan saksi Ratnah Binti Arahman sakit hati, lalu terdakwa menyanggupi hal tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 sekira Pukul 24.00 Wita saksi Ratnah Binti Arahman menghubungi terdakwa yang merupakan suaminya lewat pesan singkat dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa pulang, kemudian terdakwa membalas pesan singkat tersebut yang isinya terdakwa akan pulang sebentar lagi, selanjutnya terdakwa datang sekitar Pukul 01.00 Wita kerumah Ratnah Binti Arahman yang terletak di di RT. 15, RW. 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratnah Binti Arahman yang sebelumnya sudah menyiapkan minyak tanah yang disimpan dalam botol Air Mineral merk Aqua menyerahkan botol tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Ratnah Binti Arahman merakit menyatukan botol berisi minyak tanah dengan kain tersebut dimana kain tersebut berfungsi sumbu, selanjutnya sekira Pukul 01.30 wita terdakwa menuju kios korban Misnah, dan setiba dikios tersebut terdakwa langsung membakar kain yang menyatu dengan botol minyak tanah tersebut kemudian terdakwa membakar serambi kios korban Misnah tersebut lalu setelah api mulai membakar serambi tersebut terdakwa meninggalkan tempat tersebut, dan pada keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010 sekira Pukul 08.00 serambi dan kios korban Misnah telah rata akibat terbakar, mengakibatkan korban Misnah dan korban Muhamad Rizky yang saat kejadian sedang tidur didalam kios tersebut meninggal dunia.

- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 351/65/V/2010 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2010 terhadap korban Misnah yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jhon Kenedi, dokter pada Puskesmas Woha dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang wanita dalam keadaan tidak bernyawa dengan tinggi badan (tidak diukur dengan nomor Visum B/70/2010/V/2010, diperiksa pada tanggal empat belas oktober dua ribu sepuluh pukul delapan lebih tiga puluh menit sampai pukul sembilan waktu Indonesia tengah, ditemukan pemeriksaan fisik : luka bakar pada seluruh tubuh, pengelupasan kulit pada pipi kanan dada, lengan kiri dan lengan kanan, pada perut dan pada kedua tungkai bawah yang mengakibatkan dehidrasi dan menyebabkan kematian, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma suhu tinggi (panas), kemungkinan penyebab kematian yang lain belum dapat disimpulkan karena tidak dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan laboratorium, perkiraan waktu kematian kurang dari dua belas jam.
- Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 351/66/V/2010 pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2010 terhadap korban Muhamad Rizky yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Jhon Kenedi, dokter pada Puskesmas Woha dengan kesimpulan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan tidak bernyawa dengan tinggi badan (tidak diukur dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum B/70/2010/V/2010/P.Woha, diperiksa pada tanggal empat belas oktober dua ribu sepuluh pukul delapan lebih tiga puluh menit sampai pukul sembilan waktu Indonesia tengah, ditemukan pemeriksaan fisik : luka bakar pada seluruh bagian kepala, luka bakar pada leher dada bagian kanan, lengan atas dan bawah, perut bagian kanan dan tungkai yang dapat mengakibatkan asfiksia dan dehidrasi yang menyebabkan kematian, luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan trauma suhu tinggi (panas), kemungkinan penyebab kematian yang lain belum dapat disimpulkan karena tidak dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan laboratorium, perkiraan waktu kematian kurang dari dua belas jam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan dan atas eksepsi tersebut telah pula dijatuhi putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk: PDM- 14/R.Bima/01/2018 dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN ARAHMAN, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan mati seseorang;
 - Bahwa Saksi tahu yang membakar kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah dan Muhamad Rizki;
 - Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di rumah sedang beristirahat dan pada saat itu Saksi mendengar ada teriakan, setelah itu Saksi langsung bangun lalu Saksi menuju jendela yang saat itu Saksi melihat ada api berkobar sudah besar di kios milik korban Misnah;
 - Bahwa saat Saksi keluar rumah api sudah mengelilingi seluruh kios;
 - Bahwa saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat yaitu ayah Saksi dan kakak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi saat itu tidak mengetahui secara langsung pelakunya namun setelah 2 (dua) hari kemudian baru Saksi tahu pelakunya yaitu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tahu dari cerita kakak Saksi bernama Ratna yang menceritakan bahwa pelaku pembakaran adalah Terdakwa;
 - Bahwa Ratna mengatakan bahwa awalnya Terdakwa mau membakar serambi namun api meluas dan membakar kios yang ada korban Misnah dan anaknya;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SUMARNI Binti M. NOR, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan matinya seseorang;
 - Bahwa yang melakukan pembakaran kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah dan anaknya Muhamad Rizki;
 - Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar teriakan lalu Saksi keluar rumah dan Saksi Wahyuli juga keluar rumah melihat kios milik korban Misnah yang terbakar;
 - Bahwa saat itu kios sudah dikelilingi api yang sudah membesar;
 - Bahwa saat keluar Saksi melihat Wahyuli, mertua Saksi bernama Imo dan Arahman serta Ratna;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi mengetahui dari Ratna bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RUBIAH Binti YASIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa yang melakukan pembakaran kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah dan anaknya Muhamad Rizki;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar teriakan lalu Saksi keluar rumah dan Saksi Wahyuli juga keluar rumah melihat kios milik korban Misnah yang terbakar;
- Bahwa saat itu kios sudah dikelilingi api yang sudah membesar;
- Bahwa saat itu cuaca terang dikarenakan api yang menyala besar;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi mengetahui dari Ratna bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi SUDIRMAN Bin ARAHMAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa yang melakukan pembakaran kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah dan anaknya Muhamad Rizki;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar teriakan lalu Saksi keluar rumah dan Saksi Wahyuli juga keluar rumah melihat kios milik korban Misnah yang terbakar;
- Bahwa saat itu kios sudah dikelilingi api yang sudah membesar;
- Bahwa saat itu cuaca terang dikarenakan api yang menyala besar;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Saksi mengetahui dari Ratna bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. Saksi IMO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan matinya seseorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah anak Saksi dan anaknya bernama Muhamad Rizki yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar teriakan yang mengatakan "mama-mama" lalu Saksi keluar rumah dan Saksi melihat kios milik korban Misnah anak Saksi terbakar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membakar kios milik anak Saksi namun beberapa kemudian Saksi dipanggil oleh Sudirman untuk berkumpul dengan anak-anak Saksi dan tetangga Saksi barulah saat itu Saksi tahu bahwa kios milik anak Saksi ada orang yang sengaja membakar;
- Bahwa pada saat berkumpul itu baru Saksi tahu dari cerita Ratna bahwa yang membakar kios milik anak Saksi adalah Terdakwa; Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

6. Saksi WAHYULI Binti IDRIS, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios yang mengakibatkan matinya seseorang;
- Bahwa yang melakukan pembakaran kios adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Misnah anak Saksi dan anaknya bernama Muhamad Rizki yang merupakan cucu Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya namun 2 (dua) hari kemudian baru Saksi mengetahui bahwa pelaku pembakaran adalah Terdakwa dimana Saksi tahu dari cerita Ratna bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa atas suruhan Ratna; Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAMAI AMA SABARA,

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya Saksi sedang berada di rumah keluarganya yang meninggal kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada kebakaran tapi Saksi tidak sempat datang;
 - Bahwa kejadian kebakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT 15/RW 6, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang membakar serambi setelah 2 (dua) hari berselang;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi JAMALUDIN AR,

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada peristiwa kebakaran karena di SMS oleh Terdakwa, namun Saksi tidak datang ke lokasi kebakaran karena sedang ada hajatan yorang meninggal;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kebakaran sekitar 5 (lima) kilometer;
 - Bahwa saat Terdakwa SMS, Terdakwa sedang berada di lokasi kebakaran;
- Atas keterangan Saksi ini, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pembakaran kios milik korban Misnah;
- Bahwa Terdakwa bersama isteri merencanakan untuk membakar kios milik korban Misnah kemudian isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk membakar kios tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan minyak tanah yang diisi dalam botol minuman dan sehelai kain serta korek api;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Terdakwa melakukan pembakaran terhadap kios milik korban Misnah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada orang yang tidur di dalam kios, Terdakwa awalnya hanya membakar serambi yang ada di depan kios namun ternyata terbakar juga kios yang mengakibatkan korban Misnah dan anaknya meninggal dunia dimana saat itu korban Misnah dan anaknya tidur di dalam kios;
- Bahwa isteri Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk membakar kios milik korban Misnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa atas suruhan isteri Terdakwa bernama Ratna;
- Bahwa awalnya Ratna menyuruh Terdakwa untuk membakar kios milik korban Misnah namun Terdakwa menolak, kemudian Terdakwa mengikuti suruhan isteri Terdakwa dimana Terdakwa membawa botol minuman yang diisi dengan minyak tanah dan selempar kain serta korek api;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju ke kios milik korban Misnah dan membakar serambi yang terletak didepan kios kemudian apinya membesar dan merambat ke kios dan membakar kios milik Misnah;
- Bahwa saat itu ada korban Misnah dan anaknya Muhamad Rizki yang tidur di dalam kios dan oleh karena terbakarnya kios tersebut mengakibatkan korban Misnah dan anaknya Muhamad Rizki meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternative kesatu melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan dapat memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan yakni dakwaan alternative ke dua, melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama BAHARUDIN alias UDIN Bin H.M YUSUF, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati:

Menimbang, bahwa sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana dalam teori ada tiga kategori yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dengan sengaja sebagai tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan sesuatu atau sering disebut *willens en wetens* yakni sebagai adanya niat yang dilakukan dengan menyadari akan adanya suatu akibat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghilangkan atau *beroven* nyawa orang lain adalah suatu perbuatan atau melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya Ratna menyuruh Terdakwa untuk membakar kios milik korban Misnah namun Terdakwa menolak, namun selanjutnya Terdakwa mengikuti suruhan isteri Terdakwa kemudian Terdakwa membawa botol minuman yang diisi dengan minyak tanah dan selemba kain serta korek api, kemudian Terdakwa pergi menuju ke kios milik korban Misnah dan membakar serambi yang berada di didepan kios milik korban Misnah pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membakar serambi yang terletak didepan kios milik korban Misnah kemudian apinya yang timbul akibat terbakarnya serambi membesar dan merambat ke kios dan membakar kios milik Misnah. Bahwa saat api merambat ke kios, didalam kios saat itu ada korban Misnah dan anaknya Muhamad Rizki yang tidur di dalam kios dan oleh karena terbakarnya kios tersebut mengakibatkan korban Misnah dan anaknya Muhamad Rizki meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur melakukan, menyuruh melakukan serta turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 KUHP yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan haruslah dipandang sebagai pelaku tindak pidana dengan tidak bermaksud untuk menyamakan melainkan bermaksud untuk mengatur pertanggungjawaban dari mereka yang terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di RT15/RW 06, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Terdakwa membakar kios milik korban Misnah setelah disuruh oleh isteri Terdakwa bernama Ratna kemudian Terdakwa membawa botol yang berisi minyak tanah, selemba kain dan korek api selanjutnya Terdakwa menuju ke kios milik korban Misnah dan membakar serambi yang terletak didepan kios milik korban Misnah kemudian apinya yang timbul akibat terbakarnya serambi membesar dan merambat ke kios dan membakar kios milik Misnah. Bahwa saat api merambat ke kios, didalam kios saat itu ada korban Misnah dan anaknya Muhamad Rizki yang tidur di dalam kios dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbakarnya kios tersebut mengakibatkan korban Misnah dan anaknya Muhammad Rizki meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 187 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah memohon agar dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDIN alias UDIN Bin H.M YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pembakaran yang mengakibatkan orang lain mati;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2018 oleh kami AKBAR ISNANTO,SH.M.Hum sebagai ketua majelis, FRANS KORNELISEN,SH dan DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu ZULKARNAIN,SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WARTOYO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FRANS KORNELISEN,SH

AKBAR ISNANTO,SH.M.Hum

DIDIMUS HARTANTO D.SH

PANITERA PENGGANTI

ZULKARNAIN,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)